



PUTUSAN
Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JERICKO STEVANUS PRAKOSO, berkedudukan di Komplek Erliza Blok H No 19 Rt 18 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Sutikno, S.H., M.H., dan Zulkifli, S.H.** Para Advokat dari kantor **Edi Sutikno, S.H., M.H., & PARTNERS** beralamat di Jalan Manggis no.42 (Vorvo) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 Juli 2023 di bawah Register Nomor 716/SK/VII/2023/PN.Bpp selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ir.H.SATRIA ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pupuk Timur Iv Nomor 55 Kota Balikpapan, Gunung bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Rukhi Santoso, S.H., MBA, CIL., Dwi Wiharti, S.H., M.H, CIL., Endang Arianti, S.H dan Ruddy Setyawan, S.H.** Para Advokat berkantor di Jalan Wonorejo RT.34 No. 56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 1064/SK/X/2023/PN.Bpp selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ir.H.TITO SANTOSO**, bertempat tinggal di Komplek Pelni Blok 1-3 Nomor 12 Rt 002 Rw 019 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Rukhi**

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Santoso, S.H., MBA, CIL., Dwi Wiharti, S.H., M.H, CIL., Endang Arianti, S.H dan Ruddy Setyawan, S.H. Para Advokat berkantor di Jalan Wonorejo RT.34 No. 56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 September 2023 di bawah Register Nomor 860/SK/IX/2023/PN.Bpp selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. PT NUREKA BINTANG ABADI, bertempat tinggal di Jalan Daksa Raya RT 07, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Rukhi Santoso, S.H., MBA, CIL., Dwi Wiharti, S.H., M.H, CIL., Endang Arianti, S.H dan Ruddy Setyawan, S.H.** Para Advokat berkantor di Jalan Wonorejo RT.34 No. 56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 1136/SK/X/2023/PN.Bpp selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Menyebutkan :

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 (empat) persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

- a. Objek / Perihal tertentu
- b. Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

- a. Adanya kesepakatan dan kehendak
- b. Wenang berbuat/kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata

- a. Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
- b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
- d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Syarat sah yang khusus

- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa : *“perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPerdata tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan”.*

Dari pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah :

Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum

Perjanjian di indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja tetapi tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.



Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (openbaar system) asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umum sistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnyanya perjanjian.

Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Asas Pacta Sun Servada

Adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan)

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (pasal 1320 kuh perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 KUHPerdara tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat



apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan terhadap asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan) ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda pada dasarnya perjanjian itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dikatakan “pada dasarnya”, karena ada beberapa bentuk perjanjian, karena perintah dari perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus disahkan oleh notaris (perjanjian notariil), sehingga perjanjian tersebut baru sah kalau para pihak sudah menandatangani perjanjian atau sejak perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Perjanjian yang tidak tertulis, misalnya: jual beli di pasar, perjanjian ini lahir sejak adanya kesepakatan mengenai harga antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan contoh perjanjian yang tertulis atau perjanjian notariil adalah: perjanjian pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, perjanjian peralihan hak atas tanah dan lain-lain

Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal yaitu: pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi *“umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”*. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi *“persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.*

Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.

Pasal 1239 KUHPerdara yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."*

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam *Hukum Perikatan* menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

1. Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoire, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Menurut Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
- (R.Subekti, Hukum perjanjian Cet.ke-II,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50).

OBJEK PERKARA

Gugatan ini kami ajukan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 31 Januari 2008 Para pemegang saham PT. Daksa Kalimantan Putra telah membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra yang kemudian dilegalisasi di kantor Notaris di samarinda Nancy Nirwana Somalinggi, SH dengan nomor 100/W/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya perjanjian itu, maka antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUHPerdara. Mengenai klausa perjanjian ditentukan dan dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 31 Januari 2008 ;
 3. Adapun sebagian isi dari surat pernyataan pemegang saham yang menjadi poin utama sebagai berikut :
 - a. Pemisahan dengan penguasaan Harta/asset perusahaan kepada para pemegang saham :
 1. bahwa para Pemegang Saham Perseroan telah setuju dan sepakat untuk mengalihkan dan/atau membagi dan/atau menyerahkan harta kekayaan (asset/proyek) milik Perseroan berikut dengan segala kewajiban Perseroan yang ditanggung menurut lokasi proyek yang diterima dan/atau dibagi oleh dan antara para Pemegang Saham Perseroan yang telah ada pada saat ini, sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;
 2. bahwa pengalihan dan/atau pembagian dan/atau penyerahan tersebut diatas akan dilakukan setelah semua persyaratan dan/atau ketentuan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2007, dan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan lain yang mungkin diharuskan untuk dipenuhi telah dipenuhi semua dan telah sebagaimana mestinya; adapun harta perusahaan yang berlokasi di Balikpapan sebagai berikut :
 1. Proyek Kota Hijau Balikpapan
- Proyek Kota Hijau Balikpapan, yang memperoleh fasilitas kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk cabang Balikpapan kepada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA No.: Blm/02/177/R tertanggal Balikpapan, 20 April 2007 dengan jaminan kekayaan dan/atau asset/proyek Perseroan yang berlokasi di Balikpapan, masing-masing:
1. SHGB No : 237 an. PT. Daksa Kalimantan Putra
 2. SHGB No : 238 an. PT. Daksa Kalimantan Putra
 3. SHGB No : 3844 an. Ir. J. Sudiyanto
 4. SHM No : 1110 an. Ir. J. Sudiyanto
 5. SHGB No : 4985 an. Mustaki, Mustafa dan Abdulla
 6. SHM No : 1111 an. Ir. Satria Ardiansya
 7. SHGB No : 4986 an. Hj. Dasimah
 8. SHGB No : 6390 an. Tutin

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



9. SHGB No : 4984 an. Drs. Sugiyono

Asset/harta tersebut , sekarang dikenal dengan nama Perumahan Palm Hills Sepinggian Kota Balikpapan.

- b. Bahwa setelah huruf romawi 4 (empat) dalam surat pernyataan tersebut tertulis yang menyatakan sebagai berikut :

Selanjutnya kami secara bersama-sama menyatakan lebih lanjut, yaitu: bahwa pengalihan dan/atau pembagian dan/atau penyerahan harta kekayaan (asset/proyek) milik Perseroan sebagaimana disebut di atas akan dialihkan dan/atau dibagikan dan/atau diserahkan atas;

Semua harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek milik Perseroan yang berlokasi di Balikpapan akan dialihkan dan/atau dibagikan dan/atau diserahkan kepada:

1. Nama : H. SATRIA ARDIANSYAH, Ir.

Tempat dan tgl lahir : Prabumulih, 8 Mei 1970

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Pupuk Timur IV No.55 Balikpapan

Pemegang KTP no : 175105,080570.0006

2. Nama : TITO SANTOSO, Ir

Tempat dan tgl.lahir : Yogyakarta, 3 Juli 1948

Pekerjaan : Wiraswata

Alamat : Jl. Duren Tiga No. 18 RT. 004 RW.001 Jakarta Selatan .

Pemegang KTP no : 09.5308.030748.0174

Oleh karena itu segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek Perseroan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan tanggungan Perseroan harus menjadi hak dan ditanggung dan dibayar oleh H. SATRIA ARDIANSYAH, Ir. dan TITO SANTOSO, Ir. (PT yang didirikan mereka)

Bahwa pengalihan dan/atau pembagian dan/atau penyerahan sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan segera setelah H. SATRIA ARDIANSYAH, Ir dan TITO SANTOSO, Ir. membentuk dan/atau mendirikan suatu Badan Hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas), dan telah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang diharuskan oleh UU No. 40 tahun 2007 dan syarat dan ketentuan lain yang mungkin diharuskan.

Bahwa semua atas saham H. SATRIA ARDIANSYAH, Ir yang ada pada PT. Daksa Kalimantan Putra setuju untuk dijual dan/atau

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



dialihkan kepada pihak pemegang saham PT. Daksa Kalimantan Putra dan/atau orang dan/atau badan hukum yang disetujui dan/atau ditunjuk pihak PT. Daksa Kalimantan Putra (J. Sudiyanto, Ir);

4. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mendirikan Perusahaan sesuai pernyataan tersebut diatas dengan nama PT. Nureka Bintang Abadi (Turut Tergugat) beralamat Jalan Jenderal Sudirman, Blok L, Komplek Bandar Balikpapan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atau di Jalan Daksa Raya, RT. 7, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan jabatan Tergugat II sebagai Direktur Perusahaan. **Namun Aset atau harta kekayaan PT. Daksa Kalimantan Putra yang telah disepakati pembagiannya pada Poin 1 diatas tidak dilaksanakan sampai dengan sekarang , sehingga asset/harta masih atas nama PT. Daksa Kalimantan Putra.**
5. Bahwa selanjutnya saham milik H. Ir. Satria Ardiansyah (Tergugat I) telah dijual dan dikuasai sepenuhnya oleh bapak Ir. J. Sudiyanto (orang tua kandung Penggugat) melalui akte Notariil surat pernyataan keputusan rapat PT.Daksa Kalimantan Putra nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Hassanudin, SH.M.Kn notaris di samarinda, tertanggal 13 April 2015.
6. Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 bapak J. Sudiyanto selaku Direktur Utama PT.Daksa Kalimantan Putra membuat Surat Keterangan yang diberikan kepada H. Satria Ardiansyah yang mana surat tersebut berisi sebagai berikut :
- c. *Dengan ini menerangkan bahwa terkait dengan adanya proses penyelesaian kredit Macet PT. Nureka Bintang Abadi di PT. Hasjrat Multifinance, yang mana sebagai Jaminan kredit tersebut menggunakan aset PT. Daksa Kalimantan Putra yang berada di Balikpapan, maka Saya selaku Direktur Utama PT. Daksa Kalimantan Putra dan selaku Pemegang Saham Utama PT. Daksa Kalimantan Putra, memberikan persetujuan kepada:*
- Nama : SATRIAARDIANSYAH
Alamat : Kantor Pemasaran Perum Palm Hills City, IL.
Mulawarman, Balikpapan
No. KTP : 6471050805700009
- Selaku Pemilik dan Penanggung jawab aset-aset PT. Daksa Kalimantan Putra yang berada di Balikpapan, untuk menjual dan atau membuat*



kerjasama atas aset-aset di Balikpapan dengan pihak lain dengan ketentuan-ketentuan sbb:

1. Hasil penjualan secara prioritas digunakan untuk membayar pajak-pajak (PPn) yang ada saat ini yang belum terbayarkan, sebagai akibat dari penjualan atas aset PT. Daksa Kalimantan Putra di Balikpapan, yang dilakukan oleh PT. Nureka Bintang Abadi.
2. Hasil penjualan secara prioritas digunakan untuk mengembalikan dana atas pajak-pajak (PPn) terdahulu yang sudah dibayarkan/ditalangi oleh PT. Daksa Kalimantan Putra, dalam hal ini oleh Bapak J. Sudiyanto.
3. Menandatangani Administrasi terkait Perijinan, Kerjasama dan Penjualan, khusus Administrasi Penjualan dapat dilakukan sampai dengan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB).
4. Khusus untuk Pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) akan dilakukan secara langsung oleh Bapak J. Sudiyanto, selaku Direktur Utama PT. Daksa Kalimantan Putra, yang bisa dihadirkan untuk melakukan tandatangan dihadapan Notaris, dengan ketentuan pajak-pajak (PPn) harus, dibayarkan.
7. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan tersebut diduga dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk menjual Asset/Harta Perusahaan dikarenakan Tergugat I tidak lagi menjadi Direktur dan pemilik saham Pada PT. Daksa Kalimantan Putra sejak tahun 2015 akan tetapi kewajiban pajak atas penjualan-penjualan tidak dibayarkan dan / atau disetorkan kepada Penggugat sampai saat ini.
8. Bahwa dalam surat pernyataan pemegang saham PT. Daksa Kalimantan Putra yang kemudian dilegalisasi di Kantor Notaris di Samarinda Nancy Nirwana Somalinggi, SH dengan nomor 100/W/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008. Telah jelas dan terang menyatakan :

Oleh karena itu segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek Perseroan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan tanggungan Perseroan harus menjadi hak dan ditanggung dan dibayar oleh H. SATRIA ARDIANSYAH, Ir. dan TITO SANTOSO, Ir. (PT yang didirikan mereka).

Akan tetapi sampai sekarang seluruh asset/harta di Balikpapan Khususnya di wilayah Perumahan Palm Hills sepinggan yang dikuasai H. SATRIA ARDIANSYAH, Ir. dan TITO SANTOSO, Ir. Yang telah menjadi bagiannya, Tidak dialihkan ke Perseroan yang harus didirikan oleh

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



keduanya. Sehingga keseluruhan Asset masih atas nama PT. Daksa Kalimantan Putra . Sehingga secara normatif hak dan kewajiban hukum masih melekat atas nama PT. Daksa Kalimantan Putra.

9. Bahwa fakta hukum dilapangan tanah/asset diwilayah kompleks perumahan Palm Hills sepinggan balikpapan telah habis dijual oleh PARA TERGUGAT kepada pihak pihak lain baik perseorangan maupun badan hukum ;
10. Bahwa dengan adanya transaksi-transaksi dibawah tangan dan juga transaksi yang legal dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan masalah dengan bertambahnya kewajiban dan **Denda pajak atas asset di balikpapan yang masih atas nama PT. Daksa Kalimantan Putra yang tidak dibayarkan oleh Para Tergugat;**
11. Bahwa dengan adanya kewajiban-kewajiban Para Tergugat yang tidak terselesaikan baik kepada Penggugat sendiri , muncul pula adanya beberapa permasalahan hukum yang melibatkan Penggugat , Baik laporan pidana di Polda Kaltim atas dugaan penipuan pembelian perumahan di palm hills sepinggan, beberapa Gugatan wanprestasi oleh konsumen yang membeli dari Para Tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan dikarenakan tidak terselesainya peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk konsumen sampai saat ini.
12. Bahwa dengan adanya Perbuatan Para Tergugat dengan menjual asset/harta PT. Daksa Kalimantan Putra khususnya diwilayah kota balikpapan karena tidak melaksanakan isi dari Surat Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra tertanggal 31 Januari 2008 , Tagihan-tagihan dan denda Pajak dibebankan kepada Penggugat melalui Kantor Pajak Pratama Samarinda Ulu dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang selama ini sebagian telah dibayarkan oleh Penggugat , Dengan total tagihan pajak tahun 2016 atas kewajiban Para Tergugat pada Kantor Pajak Pratama Samarinda Ulu **sebesar Rp. 1.979.900.336,00** (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) , Selanjutnya kewajiban dan denda pajak **yang telah dibayarkan /ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp. 1.378.334.236,00** (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)
13. Bahwa dengan adanya kewajiban membayar pajak atas penjualan asset/harta PT. Daksa Kalimantan Putra diwilayah Balikpapan yang dilakukan oleh Para Tergugat ,seharusnya menjadi Kewajiban dan



tanggungjawab Para Tergugat pula, akan tetapi karena tidak dibayarkan, Tagihan Pajak dibebankan kepada Penggugat **sampai dengan memblokir beberapa rekening bank milik pribadi para pengurus dan rekening bank PT. Daksa Kalimantan Putra sampai dengan Penarikan paksa oleh Kantor Pajak Pratama Samarinda Ulu .**

14. Bahwa pada faktanya sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat I maupun Tergugat II tidak memenuhi pembayaran dan /atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya dan tidak melaksanakan isi dari Surat Kesepakatan Para Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra tertanggal 31 Januari 2008. Dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian Penggugat. Oleh karenanya sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat dan membayar kewajiban pajak dan denda atas perbuatan Para Tergugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

15. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat telah menyampaikan somasi pertama dan kedua kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengindahkannya, padahal didalam somasi yang sampaikan kepadanya telah memuat perihal untuk mengalihkan hak atas tanah objek asset/harta PT. Daksa Kalimantan Putra diwilayah Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kesepakatan Para Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra tertanggal 31 Januari 2008 dan Kewajiban Tagihan-tagihan atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II dalam batas waktu yang ditentukan. Namun sampai hari ini tidak ada tindakan yang konkrit solutif dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dengan demikian Tergugat I maupun Tergugat II telah menunjukan sikap beriktikad tidak baik terhadap suatu perikatan yang dibuat atas kesepakatan bersama.

16. Bahwa akibat perbuatan wansprestasi Para Tergugat secara nyata telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materiil maupun imateriil, tersebut adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- a. Biaya kerugian atas tagihan paksa kewajiban pajak atas perbuatan Para Tergugat sebesar **Rp. 1.378.334.236,00** (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)**

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



b. Ganti rugi menurut hukum sebesar $5\% \times \text{Rp. } 1.378.334.236,00 = \text{Rp. } 68.916.711,00 \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp. } 482.416.983,00$, Sehingga Total Kerugian Materiil sebesar **Rp.1.860.751.229,00** (satu milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Kerugian Immateriil: Penggugat menghitung selama 7 (tujuh) tahun atas beban pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);**

Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil = Rp.6.860.751.229,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

17. Bahwa, Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin membesar dan/atau semakin menumpuknya hutang Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan cara memberikan hak bagi Penggugat untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap objek Jaminan berupa 1 Bidang Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 238 Tahun 1997 Atas Nama: PT. Daksa Kalimantan Putra terletak di sepinggan ,balikpapan selatan Kota Balikpapan

18. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (Illusoir), maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dan/atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah bersertifikat hak guna bangunan yang telah disebutkan sebelumnya.

19. Bahwa karena perbuatan ini termasuk cidera janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan Tergugat I dan Tergugat II baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat maupun tidak melaksanakan isi Surat Kesepakatan Para Pemilik Saham PT. Daksa Kalimantan Putra tertanggal 31 januari 2023, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dikarenakan gugatan ini kami sampaikan berdasarkan alasan yang kuat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk berkenan memeriksa, memutus perkara sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Kesepakatan Para Pemilik Saham PT. Daksa Kalimantan Putra tertanggal 31 januari 2023;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar kewajiban serta denda pajak tertunggak atas perbuatan transaksi penjualan asset/harta Penggugat diwilayah Kota Balikpapan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengalihkan dan balik nama asset/harta PT. Daksa Kalimantan Putra di wilayah Kota Balikpapan yang dikuasai dan dijual belikan oleh Para Tergugat menjadi hak milik Para Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Para Pemilik Saham PT. Daksa Kalimantan Putra tertanggal 31 januari 2023 dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat, baik materiil maupun imateriil, total sebesar **Rp.6.860.751.229,00** (enam milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya **Edi Sutikno, S.H., M.H., dan Zulkifli, S.H.** Para Advokat dari kantor **Edi Sutikno, S.H., M.H., & PARTNERS** beralamat di Jalan Manggis no.42 (Vorvo) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 Juli 2023 di bawah Register Nomor 716/SK/VII/2023/PN.Bpp, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir Kuasanya **H. Rukhi Santoso, S.H., MBA, CIL., Dwi Wiharti, S.H., M.H, CIL., Endang Arianti, S.H dan Ruddy Setyawan, S.H.** Para Advokat berkantor di Jalan Wonorejo RT.34 No. 56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Oktober 2023 di bawah regester No. 1064/SK/X/2023/PN.Bpp, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 September 2023 di bawah Register Nomor 860/SK/IX/2023/PN.Bpp dan berdasarkan surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Oktober 2023 di bawah regester No. 1136/SK/X/2023/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Munir Hamid, S.H., M.H., Panitera/Pegawai pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan berdasarkan persetujuan para pihak maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (E-Litigasi);

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan *a quo* yang telah diajukan PENGGUGAT, setelah membaca dengan seksama, cermat dan teliti mengenai materi gugatan *a quo*, PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT menemukan sejumlah kejanggalan dan/atau kekeliruan yang substansial terkait syarat-syarat dan ketentuan formil dalam gugatan *a quo*, yang menurut PARA TERGUGAT kekeliruan-kekeliruan tersebut akan sangat merugikan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT jika diabaikan begitu saja dan diteruskan, sehingga untuk itu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merasa sangat perlu dan wajib untuk memberikan tanggapan lebih jauh melalui Eksepsi ini.

Bahwa dengan diketemukannya sejumlah kejanggalan dan/atau kekeliruan tersebut, oleh karenanya maka perlu diajukan suatu Eksepsi oleh TERGUGAT. Jenis Eksepsi yang akan diajukan TERGUGAT adalah mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan yang berkenaan dengan syarat-syarat formil gugatan serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara.

Bahwa terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili yang akan diajukan PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT berpedoman pada ketentuan pada **Pasal 160 RBg (Reglement voor de Buitengewesten)**, dimana Eksepsi diperiksa, dipertimbangkan dan diputus lebih dulu dalam Putusan Sela sebelum memasuki pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara.

Bahwa untuk mengetahui kebenaran formil lebih jauh terkait dengan gugatan *a quo* yang telah diajukan PENGGUGAT, perkenankanlah PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memaparkan materi Eksepsinya sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut dalam uraian-uraian di bawah ini :

1. Bahwa Eksepsi Kewenangan Mengadili dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan berlangsung dan Majelis Hakim wajib karena jabatannya dan tanpa diminta oleh pihak yang berperkara untuk memberikan putusan apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang kemudian menerbitkan putusan dalam Putusan Sela;
2. Bahwa terlebih dahulu PARA TERGUGAT di dalam dalil-dalil Eksepsi ini mempertanyakan **legal standing/kedudukan hukum PENGGUGAT** yang mengaku sebagai ahli waris/anak dari almarhum Ir. JENDOT SUDIYANTO



sehingga menurut PARA TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak berhak menuntut dan/atau menggugat kepada PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT karena tidak ada kepastian hukum PENGGUGAT selaku Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang baru;

3. Bahwa di dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan PARA TERGUGAT adalah Eksepsi yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sebagaimana register nomor : 171/Pdt.G/2023/PN.Bpp tertanggal 24 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karena di dalam dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT menjadikan persoalan yang menjadi dasar atau obyek gugatan *a quo* yang berkaitan dengan **masalah sengketa perpajakan di dalam perusahaan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang berkedudukan atau domisili hukum di kota SAMARINDA sebagaimana Akta Pendirian nomor : 64 tanggal 19 Oktober 1995 akta notaris MARULI SITANGGANG, S.H notaris di Samarinda yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan-perubahan;**
4. Bahwa di dalam Eksepsi ini PARA TERGUGAT menolak dengan tegas kepada PENGGUGAT tentang kewenangan untuk menuntut PARA TERGUGAT selaku diri pribadi masing-masing terkait permasalahan pajak dan hal ini telah ada instansi tersendiri yang mengurus masalah-masalah perpajakan yang merupakan kewenangan **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK dan PENGADILAN PAJAK** sehingga oleh karenanya terhadap gugatan *a quo* **patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);**
5. Bahwa oleh karena sengketa antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan masalah pajak yang oleh PENGGUGAT dikaitkan dengan surat kesepakatan "**PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA**" yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang mana surat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 di JAKARTA oleh 4 (empat) orang yaitu : Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT), Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) dan Ir. H. EDDY KUNTADI maka sebagaimana dalil-dalil posita gugatan *a quo* harus diajukan dan lebih tepat masuk dan menjadi kewenangan dari **Pengadilan PAJAK**



atau DIREKTORAT JENDERAL PAJAK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa terkait dengan permasalahan pajak;

6. Bahwa selain daripada itu bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sebagaimana register nomor: 171/Pdt.G/2023/PN.Bpp tertanggal 24 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karena sebagaimana dalil-dalil posita gugatan PENGUGAT yang menyatakan dasar atau obyek gugatan *a quo* merupakan masalah pajak yang oleh PENGUGAT dikaitkan dengan surat kesepakatan “PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA” yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis pada tanggal 31 Januari 2008 di JAKARTA oleh 4 (empat) orang yaitu : Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGUGAT), Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) dan Ir. H. EDDY KUNTADI, kemudian dalil gugatan PENGUGAT tentang wanprestasi masalah tunggakan-tunggakan pajak yang belum dibayarkan maka untuk menghindari disparitas putusan yang nantinya bisa saling bertentangan, maka telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* sangat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum sehingga patut untuk ditolak;
7. Bahwa dengan demikian maka telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan PENGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan *a quo* merupakan gugatan yang termasuk Eksepsi Kewenangan Mengadili, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT agar Eksepsi PARA TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard)**;

Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan ini hendak mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonsensi (Balasan) dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dibawah ini :

DALAM EKSEPSI

Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan *a quo* yang telah diajukan PENGUGAT, setelah membaca dengan seksama, cermat dan

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti mengenai materi gugatan *a quo*, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menemukan sejumlah kejanggalan dan/atau kekeliruan yang substansial di dalamnya terkait syarat-syarat dan ketentuan formil di dalam gugatan *a quo*, yang menurut PARA TERGUGAT kekeliruan-kekeliruan tersebut akan sangat merugikan kepentingan hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT jika diabaikan begitu saja dan diteruskan, sehingga untuk itu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merasa sangat perlu dan wajib untuk memberikan tanggapan lebih jauh melalui Eksepsi ini.

Bahwa untuk mengetahui kebenaran formil lebih jauh terkait dengan gugatan *a quo* yang telah diajukan PENGGUGAT, perkenankanlah PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memaparkan materi Eksepsi sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut dalam uraian-uraian di bawah ini;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatan nomor : 171/Pdt.G/2023/PN.Bpp tertanggal 24 Juli 2023, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana diketahui PARA TERGUGAT selaku diri pribadi dan selaku subyek hukum perorangan serta berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku organ pengurus perseroan antara lain TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II selaku Komisaris yang dalam perjalanan perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan susunan pengurus perseroan sebagaimana nanti dalam pembuktian;
3. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT terlebih dahulu akan menerangkan mengenai sejarah awal terbentuknya perusahaan **PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA** yang didirikan berdasarkan kesepakatan beberapa orang yang ingin membangun bisnis bersama-sama kemudian disahkan secara hukum melalui Akta notariil nomor : **64 tanggal 19 Oktober 1995 dibuat dihadapan notaris MARULI SITANGGANG ,S.H. notaris di Samarinda "Akta SALINAN PERSEROAN TERBATAS PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA"** berkedudukan di Kotamadya Samarinda, Jalan Manggis nomor 42, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 18 Januari 1996 nomor : 02-7551 HT.01.01-TH.96, pada waktu itu para penghadap : Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II), Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA, Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO atau Ir. J. SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT) bersama-sama mendirikan perseroan sebagaimana tersebut diatas;

4. Bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas maka dengan ini PARA TERGUGAT menegaskan bahwa perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA berdiri sebelum PENGGUGAT dilahirkan oleh karena sebagaimana dalam gugatan a quo menerangkan PENGGUGAT lahir di kota Samarinda tanggal 07 November 1995;

5. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT menyampaikan dalam Eksepsi maupun jawaban ini terkait beberapa hal yang harus diketahui bahwa di dalam akta notariil pendirian perusahaan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA menyebutkan beberapa nama orang/pihak-pihak yang kemudian duduk sebagai organ pengurus perusahaan dalam jabatannya masing-masing yaitu

1. Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA selaku Direktur Utama
2. Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I) selaku Direktur
3. Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT) selaku Direktur
4. Ir. EDDY KUNTADI selaku Komisaris Utama
5. Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) selaku Komisaris;

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT angka 1 halaman 5 PENGGUGAT menyatakan tentang : **"PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA"** yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang mana surat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 di JAKARTA oleh 4 (empat) orang yaitu : Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT), Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) dan Ir. H. EDDY KUNTADI yang kemudian di legalisasi di kantor notaris NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H. notaris di Samarinda dengan nomor : 100/W/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008;

7. Bahwa kemudian di dalam dalil-dalil posita gugatan angka 12 halaman 9, PENGGUGAT menggugat dan menuntut PARA TERGUGAT selaku diri

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri terkait masalah sengketa pajak/hutang-hutang pajak dengan total tagihan pajak tahun 2016 atas kewajiban PARA TERGUGAT pada KANTOR PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU sebesar Rp. 1.979.900.336,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang belum terselesaikan sehingga oleh karena hal ini terkait masalah tunggakan pajak maka menurut PARA TERGUGAT instansi yang memiliki kewenangan atas hal ini yaitu DIREKTORAT JENDERAL PAJAK atau KANTOR PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU DAN KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BALIKPAPAN sebagaimana dalam dalil-dalil posita PENGGUGAT harus ikut pula ditarik/ikut serta sebagai pihak dalam gugatan a quo;

8. Bahwa dengan mendasarkan Eksepsi ini berdasarkan fakta-fakta serta dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT sendiri di dalam gugatan a quo maka menurut pendapat PARA TERGUGAT telah termuat dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil terkait **gugatan kurang pihak**;
9. Bahwa oleh karena terhadap gugatan PENGGUGAT telah **kurang pihak** dimana PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik **Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA, Ir. EDDY KUNTADI**, notaris **NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H.**, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK atau KANTOR PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU, DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN serta masih banyak pihak-pihak lain yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas maka dengan ini PARA TERGUGAT melalui Eksepsi ini tentang gugatan kurang pihak, telah nampak dan sangat jelas terlihat bahwa gugatan PENGGUGAT kurang cermat dan mengandung cacat formil, karena gugatan a quo tanpa menarik pihak-pihak siapa yang harus ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, sehingga menjadikan gugatan lebih sempurna;
11. Bahwa oleh karena gugatan a quo mengandung **cacat formil terkait gugatan kurang pihak maka menjadikan gugatan kurang sempurna/cacat formil sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT agar eksepsi PARA TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard)**;

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSEPSI TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam Eksepsi ini mendasarkan dalil-dalil sebagai dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) PENGGUGAT yang tidak jelas, kabur atau samar-samar. Gugatan *a quo* tidak jelas/kabur karena tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan *a quo* yang tidak jelas.
2. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan **Pasal 8 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvvordering*)** sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) maka pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), *posita* (*fundamentum petendi*) suatu gugatan harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan tuntutan (*petitum*) suatu gugatan harus memenuhi syarat terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
3. Bahwa berkenaan dengan gugatan *a quo* yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), perkenankanlah PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memaparkan lebih lanjut terkait materi *Exceptio Obscure Libel*, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
4. Bahwa terlebih dahulu PARA TERGUGAT di dalam dalil-dalil Eksepsi ini mempertanyakan **legal standing/kedudukan hukum PENGGUGAT** yang mengaku sebagai ahli waris/anak dari almarhum Ir. JENDOT SUDIYANTO sehingga menurut PARA TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak berhak menuntut dan/atau menggugat kepada PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT karena tidak ada kepastian hukum PENGGUGAT selaku Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang baru;
5. Bahwa disamping itu PARA TERGUGAT menegaskan menolak secara tegas tentang gugatan PENGGUGAT sebagaimana register nomor : 171/Pdt.G/2023/PN.Bpp tertanggal 24 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karena di dalam dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT menjadikan persoalan yang menjadi dasar atau obyek gugatan *a quo* yang berkaitan dengan **masalah tunggakan pajak di dalam perusahaan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang berkedudukan atau domisili hukum di kota SAMARINDA sebagaimana Akta Pendirian nomor : 64 tanggal 19 Oktober 1995 akta notaris MARULI SITANGGANG, S.H notaris di Samarinda** yang pada perkembangan perseroan selanjutnya telah terjadi beberapa kali perubahan anggaran dasar;



6. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa yang menjadi dasar gugatan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan obyek perkara dalam gugatan *a quo* yaitu : **“PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, surat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis pada tanggal 31 Januari 2008 di JAKARTA oleh 4 (empat) orang yaitu : Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT), Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) dan Ir. H. EDDY KUNTADI yang kemudian di legalisasi di kantor notaris NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H. notaris di Samarinda dengan nomor : 100/W/VII/2008 tertanggal 24 Juni 2008;**
7. Bahwa di dalam posita gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam kapasitasnya selaku diri pribadi atas perbuatan wanprestasi dengan menjadikan obyek perkara berdasarkan **“PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, surat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis pada tanggal 31 Januari 2008 di JAKARTA oleh 4 (empat) orang yaitu : Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT), Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) dan Ir. H. EDDY KUNTADI yang nampak terlihat sangat jelas tidak mendasar dan membingungkan, oleh karena PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatan *a quo* menerangkan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN TIMUR dan menuntut perbuatan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT terkait masalah tunggakan pajak dari perseroan;**
8. Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas /kabur serta membingungkan karena tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap dasar-dasar fakta dan kejadian dalam posita terkait dengan peristiwa hukum apa dan bagaimana yang terjadi serta hubungan hukum seperti apa yang ada dan terjadi serta cenderung menutupi hal-hal tertentu yang patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur karena hanya didasarkan pada penyesatan pikir dari PENGGUGAT, bahwa sebagaimana agenda

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



mediasi terjadi komunikasi antara para principal masing-masing namun nampaknya belum ada titik temu/belum berhasil/belum ada perdamaian, dimana principal TERGUGAT II (Ir. H. TITO SANTOSO) telah berulang kembali menjelaskan sejak awal merintis dan mendirikan perusahaan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA bersama rekan-rekan termasuk dengan ayah PENGGUGAT (Ir. JENDOT SUDIYANTO) dan berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun nampaknya principal PENGGUGAT (JERICKO STEVANUS PRAKOSO) yang merupakan anak dari Ir. JENDOT SUDIYANTO tetap bersikukuh tidak ingin berdamai dan tetap untuk melanjutkan persidangan ini;

10. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur karena tidak tegas dan terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang satu dengan dalil-dalil yang lain sehingga sangat membingungkan, antara posita dengan petitum juga tidak selaras dan tidak jelas/kabur;
11. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas PENGGUGAT tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci kaitan serta hubungan hukum apa yang terjadi antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT sehingga menjadikan kekaburan/ketidakjelasan dalam gugatan;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan *a quo* merupakan gugatan yang termasuk **EXCEPTIO OBSCUR LIBEL**, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum agar Eksepsi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard)**;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN DIAJUKAN DENGAN DIDASARKAN PADA ITIKAD TIDAK BAIK (BURUK) (EXCEPTIO DOLI MALI)

1. Bahwa gugatan *a quo* yang telah diajukan PENGGUGAT didasari oleh itikad buruk (tidak baik) dari PENGGUGAT yang ingin menguasai atau mendapatkan bagian saham yang lebih besar di dalam perusahaan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA tanpa melihat kedudukan dan posisi masing-



masing pihak yang masih sah sebagai pengurus di dalam perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;

2. Bahwa tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT dengan jelas dan sangat terang dapat terlihat dengan adanya gugatan a quo dimana PENGGUGAT mendasarkan gugatannya atas perbuatan wanprestasi kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan dasar yaitu : **"PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 di JAKARTA oleh 4 (empat) orang yaitu : Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT), Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) dan Ir. H. EDDY KUNTADI yang kemudian di legalisasi di kantor notaris NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H. notaris di Samarinda dengan nomor : 100/W/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008** dimana dalam perjalanan kegiatan perseroan tersebut belum sepenuhnya kesepakatan tersebut dilaksanakan apalagi perseroan juga memiliki aset-aset yang berada di kota Samarinda;
3. Bahwa tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT juga terlihat dengan jelas dan sangat terang dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi, ketika kemudian muncul/terbit beberapa akta-akta notariil Berita Acara RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang tidak diketahui oleh PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II sangat tidak tahu mengenai adanya akta-akta perubahan lainnya sehingga untuk itu PARA TERGUGAT mensomeer PENGGUGAT untuk dapat membuktikannya
4. Bahwa tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT juga terlihat dengan jelas dan sangat terang ketika kemudian PENGGUGAT bermaksud untuk menguasai seluruh saham-saham kepemilikan atas PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA melalui akta-akta lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan PARA TERGUGAT terkhusus kepada TERGUGAT II yang tidak tahu atas hal ini yang kemudian TERGUGAT II sangat kaget karena telah digugat oleh PENGGUGAT sebagaimana gugatan a quo sehingga menurut TERGUGAT II permasalahan ini semata-mata hanya untuk kepentingan PENGGUGAT saja;
5. Bahwa tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT juga terlihat dengan jelas dan sangat terang bahwa gugatan a quo bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial dimana melalui akta-akta notariil selanjutnya terbukti PENGGUGAT belum memiliki kepastian apakah sah

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



bertindak selaku Direktur PT. DAKSA KALIMANATAN PUTRA yang baru serta mengaku sebagai ahli waris dari Ir. JENDOT SUDIYANTO telah melakukan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang tidak sah oleh karena hingga saat ini TERGUGAT II tidak pernah tahu maupun diundang;

6. Bahwa terkait adanya suatu itikad tidak baik (buruk) **M. Yahya Harahap, SH.** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 460 angka 3, menyatakan salah satu eksepsi sebagai berikut :

“.....Exceptio Doli mali;

Eksepsi ini sama dengan Exceptio Doli Presentis yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan di dalam perjanjian. Jadi merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perjanjian.

Dengan demikian eksepsi tersebut berkaitan dengan Pasal 1328 KUHPerdata yang mengatakan :

- *Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian.*
- *Akan tetapi agar hal itu dapat dijadikan alasan, tipu muslihat yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak tergugat tdiak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat itu oleh penggugat.”*

7. Bahwa untuk lebih memperjelas hal tersebut PARA TERGUGAT mengadopsi sistem yang terdapat di *Common Law* mengenai *Vexatious Litigation* atau *Vexatious Proceeding*. Berikut adalah definisi *Vexatious Litigation* atau *Vexatious Proceeding*:

- a. Definisi *Vexatious Litigation* di dalam **Gilbert’s Law Summaries (Pocket Size**, diterbitkan oleh *Harcourt Bracel Legal and Professional Publications, Inc.*, Tahun 1997, halaman 1997) adalah :

“Proceeding instituted which is not bonafide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent.”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“Suatu proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan secara tidak benar, yang mana diadakan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan, mengandung kecurangan, atau dilakukan untuk mengganggu lawan (tergugat).”

- b. Definisi “*vexatious proceeding*” dalam **Black’s Law Dictionary (Edisi Ketujuh**, Tahun 1999, Bryan a. Garner, diterbitkan oleh West Group, St.

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Paul, Minn., Tahun 1999), juga memberikan definisi dari “vexatious proceeding” yang sama dengan “vexatious suit”, yaitu :

“Lawsuit instituted maliciously and without good cause”.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“Suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya kausa yang benar”.

c. Definisi Vexatious Litigation dalam www.wikipedia.org, yaitu :

“Vexatious litigation is legal action which is brought , regardless of its merits, solely to harass or subdue an adversary. It may take the form of a primary frivolous lawsuit or may be the repetitive, burdensome, and unwarranted filling of merileless motions in a matter which is otherwise a meritorious cause of action. Filling Vexatious litigation is considered an abuse of the judicial process and may result in sanctions against the offender”.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“Vexatious litigation adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan patut. Pengajuan gugatan vexatious litigation adalah tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya;

d. Definisi Vexatious Proceeding menurut Justice Marshall, yaitu :

“..... a Vexatious proceeding brought to embarrass or annoy the others party. It was not carried out in good faith lacked bonafides ”.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“Praktek vexatious proceeding diajukan semata-mata untuk mempermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak tepuji”.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan a quo dapat dikategorikan mengandung unsur Vexatious Litigation atau Vexatious Proceeding karena gugatan a quo yang dibuat PENGGUGAT tanpa dasar hukum yang jelas, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya, dimana gugatan a quo bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial



dalam kepemilikan saham-saham pada PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA agar anak-anak dari almarhum Ir. JENDOT SUDIYANTO dapat memiliki sepenuhnya dan menguasai keseluruhan saham pada perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA sebagaimana dalil-dalil posita PENGUGAT dan diakui dalam akta notariil nomor 16 tertanggal 13 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Hasanuddin, S.H., MKn notaris di Samarinda;

9. Bahwa karena gugatan PENGUGAT mengandung *Vexatious Litigation* atau *Vexatious Proceeding* maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka cukup tepat dan beralasan bahwa dalil-dalil dari gugatan *a quo* merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO DOLI MALI;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan PENGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan *a quo* merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO DOLI MALI, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum agar Eksepsi ini dapat diterima dan memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**;

JAWABAN YANG MERUPAKAN BANTAHAN DALAM POKOK PERKARA (*VERWEER TEN PRINCIPALE*)

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan sebagai alasan-alasan, jawaban-jawaban maupun bantahan serta dalil-dalil dalam Eksepsi PARA TERGUGAT sebelumnya sebagaimana tersebut diatas, dianggap telah termuat pula dalam jawaban yang merupakan bantahan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*);
2. Bahwa segala alasan-alasan, jawaban atau bantahan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi PARA TERGUGAT sebelumnya sebagaimana tersebut diatas secara *mutatis mutandis*, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang merupakan bantahan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) ini;
3. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang telah dikemukakan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* karena dalil-dalil yang dikemukakan



tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya, tidak berdasar pada hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;

4. Bahwa dalam hal ini khususnya TERGUGAT II hanya akan menjawab dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang menurut TERGUGAT II mempunyai relevansi secara hukum dengan PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT yang diantaranya sebagaimana tersebut dibawah ini;
5. Bahwa terkait dengan dalil-dalil posita **angka 1 sampai dengan angka 3** sebagaimana yang telah dikemukakan PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya PARA TERGUGAT sampaikan hal-hal yang kiranya perlu dibuka dan diketahui;
6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT adalah sangat tidak lengkap dan tidak jelas serta ada hal-hal yang ditutup-tutupi terkait agenda Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang kemudian menjadi awal mula terjadinya sengketa oleh karena dalam **PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA tertanggal 31 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 di JAKARTA oleh 4 (empat) orang yaitu : Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT), Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) dan Ir. H. EDDY KUNTADI yang kemudian di legalisasi di kantor notaris NANCY NIRWANA SOMALINGGI, S.H. notaris di Samarinda dengan nomor : 100/W/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008** dimana dalam perjalanan kegiatan perseroan tersebut belum sepenuhnya kesepakatan tersebut dilaksanakan apalagi perseroan juga memiliki aset-aset yang berada di kota Samarinda dan kota-kota lainnya yang patut diduga telah habis terjual;
7. Bahwa selanjutnya menurut TERGUGAT II belum sepenuhnya dan secara terbuka hal-hal terkait kesepakatan itu dilaksanakan apakah sudah secara baik dan adil dilaksanakan seperti laporan-laporan kegiatan perseroan yang harus disampaikan, laporan keuangan perseroan serta laporan pertanggungjawaban yang sifatnya normatif yang harus dilakukan;
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut sangat tidak lengkap dan tidak jelas serta ada hal-hal yang patut diduga ditutup-tutupi terkait dengan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang kemudian menjadi awal mula terjadinya sengketa dan masih ada relevansinya, maka dirasa perlu

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



bagi PARA TERGUGAT untuk menyampaikannya karena ini menyangkut perilaku dari diri PENGGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan *a quo* pada **angka 4 sampai dengan 5** sebagaimana yang telah dikemukakan PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT II sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT adalah sangat menyesatkan, tidak benar, tidak cukup beralasan secara hukum dan mengada-ada sehingga olehnya PARA TERGUGAT mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan;
- b. Bahwa sangat TIDAK BENAR dan MENYESATKAN dalil-dalil PENGGUGAT terkait wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT padahal faktanya serta patut diduga PENGGUGAT sendiri yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana isi kesepakatan dan cenderung menguasai tanpa hak;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar terhadap dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal-hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

11. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada **angka 6 sampai dengan angka 8** sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya PARA TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil-dalil **angka 6** merupakan kutipan dari Surat Keterangan yang dibuat oleh J. Sudiyanto (orangtua PENGGUGAT) yang diberikan kepada H. Satria Ardiansyah tertanggal 19 Juni 2019 yang sampai dengan sekarang TERGUGAT II sangat meragukannya dan tidak pernah mengetahuinya;
- b. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

12. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan *a quo* pada **angka 9 sampai dengan 15** sebagaimana yang telah dikemukakan PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT II sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT adalah sangat menyesatkan, tidak benar, tidak cukup beralasan secara hukum dan mengada-ada;
- b. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang mendalilkan terkait tunggakan pajak sangat tidak jelas dan terinci kerugian yang bagaimana dan rasa keadilan yang bagaimana pula yang tidak didapatkan dan belum ada laporan keuangan yang valid secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa PENGGUGAT hanya menggunakan kalkulasi dari pihak PENGGUGAT saja tanpa mempertimbangkan pihak PARA TERGUGAT tanpa menjelaskan pada bagian dan pasal mana yang telah menyebabkan timbulnya kerugian dan tidak ada rasa keadilan, karena dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada bagian ini tidak cukup jelas dan rinci maka PARA TERGUGAT tidak akan menanggapi lebih jauh sepanjang dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada bagian ini masih tidak cukup jelas dan tidak cukup rinci;

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

14. Bahwa terkait dalil-dalil gugatan *a quo* pada angka 16 sampai dengan 20 terkait kerugian materiil maupun immaterial serta tuntutan PENGGUGAT pada angka 17 halaman 11 yang menyatakan : *"Bahwa agar kerugian PENGGUGAT tidak semakin membesar dan/atau semakin menumpuknya hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT mohon*



kepastian hukum kepada Yang Mulia majelis hakim agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan cara memberikan hak bagi PENGGUGAT untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap obyek jaminan berupa 1 Bidang Tanah Bersertifikat HGB Nomor 238 Tahun 1997 atas nama : PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA terletak di Sepinggian, Balikpapan Selatan, kota Balikpapan." Atas hal ini PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut oleh karena tidak beralasan secara hukum sehingga patut ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa PARA TERGUGAT di dalam jawaban ini menyatakan sepanjang dalil-dalil PENGGUGAT tidak menyebutkan dalil-dalil yang lain terkait dengan pokok perkara maka tidak akan ditanggapi lebih jauh oleh PARA TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi PARA TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk **DIKESAMPINGKAN** serta keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut mohon untuk **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

A. DALAM REKONPENSİ

Bahwa TERGUGAT KONPENSİ I, TERGUGAT KONPENSİ II dan TURUT TERGUGAT dalam hal ini akan mengajukan Gugatan Rekonsensi (Balasan) terhadap PENGGUGAT KONPENSİ dan dalam gugatan Rekonsensi ini mohon agar :

- PARA TERGUGAT KONPENSİ serta TURUT TERGUGAT KONPENSİ dalam Gugatan Rekonsensi ini, sekarang kedudukannya sebagai PARA PENGGUGAT REKONPENSİ;
- PENGGUGAT KONPENSİ dalam gugatan Rekonsensi ini, sekarang kedudukannya sebagai TERGUGAT REKONPENSİ;

Bahwa segala dalil-dalil yang dikemukakan di bagian Konpensi oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSİ, mohon dianggap, telah dikemukakan kembali dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil gugatan Rekonsensi a quo dan berlaku berlaku secara *mutatis mutandis*;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi (Balasan) dengan dalil-dalil sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Bahwa pada mulanya harus diketahui sejarah awal pendirian perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA sebagaimana uraian-uraian terdahulu bahwa terbentuknya perusahaan **PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA** yang didirikan berdasarkan kesepakatan beberapa orang yang ingin membangun bisnis bersama-sama kemudian disahkan secara hukum melalui Akta notariil **nomor : 64 tanggal 19 Oktober 1995** dibuat dihadapan notaris **MARULI SITANGGANG, S.H.** notaris di Samarinda “**Akta SALINAN PERSEROAN TERBATAS PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA**” berkedudukan di Kotamadya Samarinda, Jalan Manggis nomor 42, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 18 Januari 1996 nomor : 02-7551 HT.01.01-TH.96, pada waktu itu para penghadap adalah : **Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II), Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA, Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO atau Ir. J. SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT)** untuk secara bersama-sama mendirikan perseroan sebagaimana tersebut diatas;
2. Bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas maka dengan ini PARA PENGGUGAT REKONPENSI menegaskan bahwa perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA berdiri sebelum TERGUGAT REKONPENSI dilahirkan, oleh karena sebagaimana dalam gugatan a quo menerangkan TERGUGAT REKONPENSI lahir di kota Samarinda tanggal 07 November 1995 sehingga tingkat pengetahuan TERGUGAT REKONPENSI sangat minim terhadap perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;
3. Bahwa selanjutnya dalam Rekonpensi ini terkait beberapa hal yang harus diketahui bahwa di dalam akta notariil pendirian perusahaan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA menyebutkan beberapa nama orang/pihak-pihak yang kemudian duduk sebagai organ pengurus perusahaan dalam jabatannya masing-masing yaitu :
Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA selaku Direktur Utama, Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I) selaku Direktur, Ir. JENDOT

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT) selaku Direktur, **Ir. EDDY KUNTADI** selaku Komisaris Utama dan **Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II)** selaku Komisaris;

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT KONPENSI angka 1 halaman 5 PENGGUGAT menyatakan tentang : **“PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA”** yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA** yang mana surat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal **31 Januari 2008** di **JAKARTA** oleh **4 (empat) orang** yaitu : **Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I)**, **Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT)**, **Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II)** dan **Ir. H. EDDY KUNTADI** yang kemudian di legalisasi di kantor notaris **NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H.** notaris di **Samarinda** dengan nomor : **100/W/VI/2008** tertanggal **24 Juni 2008**;
5. Bahwa kemudian di dalam dalil-dalil posita maupun petitum gugatan, PENGGUGAT menggugat dan menuntut perbuatan wanprestasi terkait masalah tunggakan pajak kepada **Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH** dan **Ir. H. TITO SANTOSO (PARA PENGGUGAT REKONPENSI)** yang pada waktu itu masih berstatus pengurus-pengurus perseroan **PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA** yang belum terselesaikan sehingga oleh karena hal ini terkait masalah pajak maka menurut **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** harus ada pembuktian berupa laporan-laporan normatif perusahaan seperti halnya laporan keuangan dan lain-lain yang terbuka dan harus diketahui oleh **PARA PEMEGANG SAHAM**;
6. Bahwa namun demikian menurut **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** dalam gugatan Rekonpensi ini maka **TERGUGAT REKONPENSI** harus pula membuka semua dan segala sesuatu hal-hal dan informasi yang berkaitan dengan perseroan **PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA** secara terbuka dan diketahui oleh **PARA PEMEGANG SAHAM** melalui **RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM** selaku organ tertinggi dalam perseroan;
7. Bahwa patut diduga **TERGUGAT REKONPENSI** tidak ada menyampaikan informasi-informasi apapun, maupun melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi apaupun kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI terkait kegiatan dan keberlangsungan usaha PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;

8. Bahwa perbuatan maupun tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang demikian sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah ditegaskan di dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyatakan : “*Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”;
9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI telah memenuhi kualifikasi yuridis yang unsur-unsur pokok dari perbuatan yang melanggar hukum adalah sebagai berikut :
 - 1) *Adanya suatu perbuatan* (perbuatan yang telah sengaja memasukan gugatan *a quo* dengan register nomor : 171/Pdt.G/2023/PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan tujuan untuk semata-mata mengaburkan persoalan hukum yang terjadi di dalam perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;
 - 2) *Perbuatan tersebut melanggar hukum* (perbuatan TERGUGAT REKONPENSI dimana perbuatan yang telah sengaja memasukan gugatan *a quo* dengan register nomor: 171/Pdt.G/2023/PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan tujuan untuk semata-mata mengaburkan dengan tanpa hak dan dasar hukum yang jelas sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Rekonsensi *a quo* merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum);
 - 3) *Adanya kesalahan dari pihak pelaku* (perbuatan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Rekonsensi *a quo* baik yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian);
 - 4) *Adanya kerugian bagi korban* atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Rekonsensi *a quo* telah mengakibatkan kerugian terhadap diri PARA PENGGUGAT REKONPENSI;
 - 5) *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian* (perbuatan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan *a quo* juga mengakibatkan kerugian baik materiil

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



maupun immateriil yang harus ditanggung PARA PENGGUGAT REKONPENSI;

10. Bahwa **Hofman** dalam *L.C. Hofmann, "Het Nederlandsch eerst deel, de Algemeente leer de Verbintenissen"*, Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932 halaman 257-265, dikutip oleh **Komariah Emong Sapardjaja**, "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Alumni, 2002, halaman 34, dikutip oleh **Rosa Agustina**, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, halaman 35-36, menyatakan, untuk adanya suatu Perbuatan Melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- 1) *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
- 2) *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
- 3) *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- 4) *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya);

11. Bahwa **Rosa Agustina**, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, halaman 36, halaman 117, terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum menyebutkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- b. *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan;*
- d. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;*

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** dan telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSI sehingga TERGUGAT REKONPENSI wajib bertanggungjawab untuk mengganti kerugian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan **Pasal 1366 KUHPerdara** sebagai berikut :

Pasal 1366 KUHPerdara

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

13. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Majelis Hakim nantinya jika PARA PENGGUGAT REKONPENSİ ternyata dimenangkan, oleh karena itu cukup berdasar dan beralasan secara hukum bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar mengabulkan Putusan Provisi dari PARA PENGGUGAT REKONPENSİ yang berisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Provisi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menanggihkan atau menghentikan sementara segala dan semua aktifitas atau kegiatan perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ selama berlangsungnya proses gugatan hingga putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSİ untuk melakukan penanggihkan atau penghentian sementara segala dan semua aktifitas atau kegiatan perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ selama berlangsungnya proses gugatan hingga putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang sudah diuraikan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ;

14. Bahwa untuk menjamin hak-hak PARA PENGGUGAT REKONPENSİ agar TERGUGAT REKONPENSİ patuh dan tunduk untuk menjalankan putusan, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum



TERGUGAT REKONPENSİ serta orang-orang atau siapa saja yang menguasai untuk segera menyerahkannya dalam keadaan utuh dan baik serta dalam keadaan tanpa suatu pembebanan apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSİ pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi berupa seluruh aset-aset yang tercatat dalam pembukuan yang resmi dan sah yang menjadi milik perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA dimanapun berada;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ telah dirugikan secara materiil akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang meliputi reputasi dan nama baik perusahaan di mata para relasi bisnis serta kehilangan waktu yang sia-sia akibat mengurus perkara ini yang sudah barang tentu memakan biaya yang tidak sedikit namun bila dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ menyatakan menderita kerugian immateriil sebagai akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang meliputi terganggunya konsentrasi kerja dalam menjalankan roda perusahaan, nama baik perusahaan di mata relasi bisnis serta tekanan secara psikologis akibat daripadanya yang tidak ternilai harganya namun jika diuangkan nilainya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
17. Bahwa dikuatirkan TERGUGAT REKONPENSİ tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu seketika perhari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT REKONPENSİ lalai melaksanakan isi putusan ini;
18. Bahwa untuk mencegah agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia atau ilusi belaka (*illusoir*) di kemudian hari dan menjamin agar TERGUGAT REKONPENSİ dapat mentaati/patuh dan tunduk pada apa yang diputuskan dalam perkara *a quo*, maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ agar menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk mentaati/patuh dan tunduk pada putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengingat gugatan Rekonpensi *a quo* telah didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenaran dan keabsahannya serta segala sesuatu sebagaimana terdapat dalam ketentuan **Pasal 191 ayat (1) RBg (Reglement Voor de Buitengewesten)**, **Pasal 54** dan **Pasal 57 Rv (Reglement Op De Rechtvordering)** dan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad)** dan **Provisionil**, serta **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil** maka sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk memutus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) sekalipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari TERGUGAT REKONPENSİ;
20. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka keadaan memaksa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mengambil langkah litigasi melalui Gugatan Rekonpensi *a quo* ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan tentunya ada biaya yang timbul dalam perkara *a quo* menurut hukum, oleh karenanya maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
21. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang sudah diuraikan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sebagaimana tersebut diatas yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi, dimana Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ telah membawa kerugian terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENSİ, maka cukup berdasar dan beralasan secara hukum untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI serta orang-orang atau siapa saja yang menguasai untuk segera menyerahkannya dalam keadaan utuh dan baik serta dalam keadaan tanpa suatu pembebanan apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi berupa seluruh aset-aset yang tercatat dalam pembukuan yang resmi dan sah yang menjadi milik perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA dimanapun berada;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita PARA PENGGUGAT REKONPENSI yang nilai keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk mentaati/patuh dan tunduk pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/*verzet*, banding, atau kasasi (*uivoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonpensi yang telah dikemukakan diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasar secara hukum bagi PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara
3. Menghukum PENGUGAT untuk mematuhi putusan ini

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

B. DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Provisi PARA PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menangguhkan atau menghentikan sementara segala dan semua aktifitas atau kegiatan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI selama berlangsungnya proses gugatan hingga putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk melakukan penangguhan atau penghentian sementara segala dan semua aktifitas atau kegiatan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI selama berlangsungnya proses gugatan hingga putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PARA PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh PARA PENGUGAT REKONPENSI;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PARA PENGUGAT REKONPENSI;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI serta orang-orang atau siapa saja yang menguasai untuk segera menyerahkannya dalam keadaan utuh dan baik serta dalam keadaan tanpa suatu pembebanan apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi berupa seluruh aset-aset yang tercatat dalam pembukuan yang resmi dan sah yang menjadi milik perseroan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA dimanapun berada;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita PARA PENGGUGAT REKONPENSI yang nilai keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari jika lalai melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk mentaati/patuh dan tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/*verzet*, banding, atau kasasi (*uivoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Nopember 2023 dan atas Replik tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Nopember 2023, yang untuk mempersingkat uraian putusan, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara telah selesai dan dinyatakan cukup, maka selanjutnya masuk pada pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kompetensi Relatif Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil -dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti - bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Jericko Stevanus Prakoso, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan para pemegang saham PT. Daksa Kalimantan Putra tertanggal 31 Januari 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daksa Kalimantan Putra Nomor 16 tertanggal 13 April 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan print outnya Surat Keterangan tertanggal 19 Juni 2019 antara J. Sudianto selaku Direktur Utama PT. Daksa Kalimantan Putra kepada Satria Ardiansyah (Tergugat I), diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Rekap SKPKB dan STP (jatuh tempo tanggal 18 April 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akte Rapat Umum Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra Nomor 10 tertanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Notaris Alison Sitanggang, S,H, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan print outnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047325.AH.01.02 tahun 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan copynya Surat Kementerian Keuangan Replik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaliman Timur dan Utara Nomor S-1242/KKP.1410/2022, hal pemindahan bukuan harta kekayaan penanggung Pajak Jessica Gori Mayrinda, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi pertama ditujukan kepada Ir. H. Satria Ardiansyah (Tergugat I) No. 015/SP/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi pertama ditujukan kepada Ir. H. Tirto Santoso (Tergugat II) No. 016/SP/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi kedua ditujukan kepada Ir. H. Satria Ardiansyah (Tergugat I) No. 020/SP/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi kedua ditujukan kepada Ir. H. Tirto Santoso (Tergugat II) No. 021/SP/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi FAIZAL RAMADHAN dan saksi ULFAN SARLITO, S.H.**, yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi FAIZAL RAMADHAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Kalimantan Putra Samarinda akhir tahun 2008 sebagi staf bagian keuangan dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. Daksa Kalimantan Putra tahun 2022;
- Bahwa Selain saksi sebagai staf bagian keuangan saksi juga mengurus pajak berhenti bekerja PT. Daksa Kalimantan Putra;
- Bahwa Wilayah saksi mengurus pajak PT. Daksa Kalimantan Putra adalah wilayah Samarinda dan wilayah Balikpapan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan pernah melihat bukti surat yang bertanda P-2 yang diperlihatkan di persidangan ini berupa Surat Pernyataan pada tahun 2016 saat munculnya tagihan pajak tahun 2016;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ada pelimpahan asset PT. Daksa Kalimantan Putra Samarinda ke PT. Daksa Kalimantan Putra Balikpapan dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi Ada perbedaan tagihan pajak PT. Daksa Kalimantan Putra Samarinda dan PT. Daksa Kalimantan Putra Balikpapan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang bertanda P-5 berupa Rekap SKPKB dan STP (jatuh tempo) tanggal 18 April 2020 yang diperlihatkan di persidangan ini adanya pembeda antara asset yang di Samarinda dan Aset yang di Balikpapan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan bertugas membayarkan pajak PT. Daksa Kalimantan Putra;
- Bahwa setahu saksi Tagihan pajak PT. Daksa Kalimantan Putra tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penjelasan mengenai tanggungan pajak tersebut dari kantor pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat yang bertanda P-4 berupa Surat Keterangan yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Setahu saksi pemilik perusahaan PT. Daksa Kalimantan Putra Samarinda adalah pak Sugianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepengurusan PT. Daksa Kalimantan Putra Samarinda;
- Bahwa setahu saksi Nama Sugianto masih ada di PT. Daksa Kalimantan Putra Samarinda sudah meninggal dunia lalu saksi berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sugianto ada punya saham di PT. Daksa Kalimantan Putra Samarinda;
- Bahwa Tahun 2015 saksi pernah mengurus perpanjangan pajak dan saat itu ada amesti / pemutihan;
- Bahwa Saat saksi sebagai staf keuangan direktur keuangan PT. Daksa Kalimantan Putra Samarinda tersebut adalah pak Setyo dan yang bersangkutan sudah keluar / berhenti;
- Bahwa Laporan saksi mengenai pajhak tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi PT. Daksa Kalimantan Putra masih ada dan direkturnya adalah adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses peralihan direktur PT. Daksa Kalimantan Putra;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yang memberikan catatan bukti surat P-5 berupa Rekap SKPKB dan STP (jatuh tempo) tanggal 18 April 2020 adalah orangnya pajak;
- Bahwa setahu saksi Terakhir tagihan pajak PT. Daksa Kalimantan Putra pajak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu Satria Ardiansyah punya saham atau tidak di PT. Daksa Kalimantan Putra;
- Bahwa Tagihan pajak ke PT. Daksa Kalimantan Putra tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak melihat bukti surat yang bertanda T.II-2 berupa Akte Pendirian yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Yang memperlihatkan saksi mengenai bukti surat P-5 atau bukti surat T.II-3 tersebut adalah Almarhum pak Sugianto;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Asset PT. Daksa Kalimantan Putra Samarinda masih ada lahan dan sebagian sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asset perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui peralihan saham PT. Daksa Kalimantan Putra tersebut;
- Bahwa Saksi tahu peralihan asset di PT. Daksa Kalimantan Putra ada surat pernyataannya dari pak Sugianto;
- Bahwa Alasan pak Sugianto memberitahukan kepada saksi mengenai peralihan asset di PT. Daksa Kalimantan Putra karena adanya tagihan pajak PT. Daksa Kalimantan Putra Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi Semestinya yang menanggung asset pajak tersebut adalah PT. Daksa Kalimantan Putra Balikpapan karena asetnya sudah dialihkan ke Balikpapan maka pajak ditanggung oleh adalah yang menyerahkan asset di Balikpapan;

2. Saksi ULFAN SARLITO, S.H,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Notaris Yuliana, Notaris Balikpapan;

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi jual beli asset PT. Daksa Kalimantan Putra dan sudah 2 (dua) kali pegurusan Akte Jual Belinya;
- Bahwa yang datang ke notaris untuk mengurus balik nama tersebut Yang pertama tahun 2022 konsumen bernama Tauhid dan Tang Fele datang ke Notaris Yuliana untuk mengurus balik nama;
- Bahwa setahu saksi Konsumen tersebut beli asset dari PT. Daksa Kalimantan Putra dan ada kwitansinya atas nama Satria Ardiansyah;
- Bahwa setahu saksi Ada penjualan 3 (tiga) asset dan yang 2 (dua) asset dari orang lain yang dulunya juga beli dari PT. Daksa Kalimantan Putra;
- Bahwa setahu saksi Penjualan tersebut ada legalitas perusahaan;
- Bahwa setahu saksi Jual beli asset tersebut tidak ada perjanjian hanya berupa kwitansi saja;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti surat yang bertanda P-6 mengenai rapat pemegang saham;
- Bahwa Terakhir tahun 2023 memproses pembaharuan dan masih belum sudah selesai prosesnya;
- Bahwa setahu saksi Mengenai perubahan tersebut tidak ada mengarah ke pajak;
- Bahwa setahu saksi Kalau dalam Akte jual Beli ada mengarah ke pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tunggakan pajak PT. Daksa Kalimantan Putra tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek / asset PT. Daksa Kalimantan Putra tersebut di Sepinggian Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi Ada sampai 3 (tiga) orang yang datang untuk mengurus pembaharuan di kantor Notaris tersebut ke 3 (tiga) orang tersebut tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan terkait dengan masalah gugatan dari PT. Daksa Kalimantan Putra;
- Bahwa Kaitannya saksi dengan masalah perkara ini tidak ada namun saksi hanya memproses Akte Jual Beli dari PT. Daksa Kalimantan Putra ke Konsumen;
- Bahwa Saksi sebagai staf di Notaris Yuliana tersebut yang ditugaskan untuk mengurus proses baliknama dan kalau ada permohonan yang datang di proses;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pajak PT. Daksa Kalimantan Putra;

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat bukti surat yang bertanda T.II-3 berupa surat pernyataan pemegang saham tersebut ;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadirkan di persidangan ini terkait transaksi jual beli asset PT. Daksa Kalimantan Putra;
- Bahwa Kaitannya saksi dengan masalah perkara ini tidak ada namun saksi hanya memproses Akte Jual Beli dari PT. Daksa Kalimantan Putra ke Konsumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pajak PT. Daksa Kalimantan Putra;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa bukti surat, yaitu:

1. Foto copy sesuai dengan copynya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Satria Ardiansyah (Tergugat I), diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto copy sesuai dengan copynya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Daksa Kalimantan Putra No. 64 tertanggal 19 Oktober 1995, Notaris Maruli Sitanggang, S.H Notaris Samarinda, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Foto copy sesuai dengan copynya Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 oleh para pemegang saham PT. Daksa Kalimantan Putra yang berkedudukan di Samarinda, diberi tanda bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat I tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa bukti surat, yaitu:

1. Foto copy sesuai dengan copynya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Tito Santoso (Tergugat II), diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto copy sesuai dengan copynya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Daksa Kalimantan Putra No. 64 tertanggal 19 Oktober 1995, Notaris Maruli Sitanggang, S.H Notaris Samarinda, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Foto copy sesuai dengan copynya Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pemegang saham PT. Daksa Kalimantan Putra yang berkedudukan di Samarinda, diberi tanda bukti T.II-3;

4. Foto copy sesuai dengan copynya Program Rescue untuk Spin-Off(vs BNI) dibuat di Samarinda tanggal 25 April 2008 oleh Sudiyanto atau J. Sudiyanto (ayah Penggugat), Tito Santoso (Tergugat II, dan Satria A atau Satria Ardiansyah (Tergugat I), diberi tanda bukti T.II-4;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat II tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat, yaitu:

1. Foto copy sesuai dengan copynya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Nureka Bintang Abadi Nomor 6 tertanggal 4 Maret 1997 Notaris M. Rasyid Umar, S.H Notaris di Balikpapan, diberi tanda bukti TT-1;
2. Foto copy sesuai dengan copynya Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 01.801.582.6-721.000 atas nama PT. Nureka Bintang Abadi berkedudukan di Balikpapan, diberi tanda bukti TT-2;
3. Foto copy sesuai dengan copynya Salinan Akte Perjanjian Kerja Sama Nomor 13 tertanggal 13 Nopember 2012, Notaris Adi Gunawan, S.H Notaris di Balikpapan, diberi tanda bukti TT-3;
4. Foto copy sesuai dengan copynya Salinan Akte Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Nureka Bintang Abadi Nomor 48 tertanggal 23 Juli 2014 Notaris Hamid Gunawan, S,H Notaris di Balikpapan, diberi tanda bukti TT-4;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Turut Tergugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansi dan urgensinya dengan perkara ini, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat :

1. **legal standing/kedudukan hukum PENGGUGAT** yang mengaku sebagai ahli waris/anak dari almarhum Ir. JENDOT SUDIYANTO sehingga menurut PARA TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak berhak menuntut dan/atau menggugat kepada PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT karena tidak ada kepastian hukum PENGGUGAT selaku Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang baru;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah **kurang pihak** dimana PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA, Ir. EDDY KUNTADI, notaris NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H., DIREKTORAT JENDERAL PAJAK atau KANTOR PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU, DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN serta masih banyak pihak-pihak lain yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo;
3. **Eksepsi TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)** bahwa PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam kapasitasnya selaku diri pribadi atas perbuatan wanprestasi dengan menjadikan obyek perkara berdasarkan "PERNYATAAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PEMEGANG SAHAM PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, surat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis pada tanggal 31 Januari 2008 di JAKARTA oleh 4 (empat) orang yaitu : Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT), Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) dan Ir. H. EDDY KUNTADI yang nampak terlihat sangat jelas tidak mendasar dan

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



membingungkan, oleh karena PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatan a quo menerangkan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN TIMUR dan menuntut perbuatan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT terkait masalah tunggakan pajak dari perseroan;

- 4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN DIAJUKAN DENGAN DIDASARKAN PADA ITIKAD TIDAK BAIK (BURUK) (EXCEPTIO DOLI MALI)** bahwa tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT juga terlihat dengan jelas dan sangat terang bahwa gugatan a quo bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial dimana melalui akta-akta notariil selanjutnya terbukti PENGGUGAT belum memiliki kepastian apakah sah bertindak selaku Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang baru serta mengaku sebagai ahli waris dari Ir. JENDOT SUDIYANTO telah melakukan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang tidak sah oleh karena hingga saat ini TERGUGAT II tidak pernah tahu maupun diundang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan bahwa menolak keseluruhan eksepsi tersebut karena tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat maupun tanggapan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat berikut tanggapan Para Tergugat di atas, lebih dahulu dikemukakan bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Yahya Harahap adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, yaitu:

1. ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
2. dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*).

Bahwa dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang eksepsi tersebut di atas, di mana terhadap eksepsi yang substansinya sama akan dipertimbangkan sekaligus.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 1 PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO) PENGGUGAT yang mengaku sebagai ahli waris/anak dari almarhum Ir. JENDOT SUDIYANTO sehingga menurut PARA TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak berhak menuntut dan/atau menggugat kepada PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT karena tidak ada kepastian hukum PENGGUGAT selaku Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang baru;

Menimbang, atas Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas Majelis berpendapat dalam Hal Legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan Penggugat Jericko Stevanus Prakoso/Penggugat berdasarkan (Bukti P-6) yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra Nomor 10 tertanggal 15 Juni Tahun 2023 dihadapan Notaris Alison Sitanggang Sarjana Hukum Megester Kenotariatan yang berkedudukan Notaris di Samarinda, atas permintaan Direksi dari Peseroan Terbatas PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA berkedudukan di Samarinda yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan Akte Tertanggal 19 Oktober 1995 Nomor 64 yang dibuat dihadapan Maruli Sitanggang Sarjana Hukum, yang Anggaran Dasar mana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) Tanggal 18 Januari 1996 Nomor : C2-755 HT.01.01 TH.1996, Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan antarlain :

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA No.16 Tanggal 13 April 2015 dibuat dihadapan Hasanudin Sarjana Hukum, Megister Hukum Notaris di Samarinda dan di Catat dilam Register Mentrri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03.0929503 tertanggal 5 Mei 2015;
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA No.02 Tanggal 22 Juni 2019 dibuat dihadapan Risky Amelia Sarjana Hukum, Megister Hukum Notaris di Kota Depok dan di Catat dilam Register Mentrri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0033128.AH.01.02 Tahun 2019;
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA No.01 Tanggal 16 Nopember 2021 dibuat dihadapan Notaris Alison

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang Sarjana Hukum Megester Kenotariatan yang berkedudukan Notaris di Samarinda di Jalan Kulintang Nomor 32 Samarinda dan di Catat dalam Register Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03.0481373 tertanggal 06 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah nyata ada beberap kali perubahan Anggaran dasar yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra Nomor 10 tertanggal 15 Juni Tahun 2023 dihadapan Notaris Alison Sitanggang Sarjana Hukum Megester Kenotariatan yang berkedudukan Notaris di Samarinda, atas permintaan Direksi dari Peseroan Terbatas PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA bahwa Jericko Stevanus Prakoso/Penggugat adalah Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA yang Nota benenya sebagai Ahli Waris J.Sudiyanto berdasarkan Kutipan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-30112021 Teranggal 30 Nopember 2021 dan pertalian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 12 Januari 2022 dengan Register Camat Samarinda Ulu Nomor : 100/40/PEM-KSU/II/2022 Tanggal 31 Januari 2022 adalah satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum J. SUDIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra Nomor 10 tertanggal 15 Juni Tahun 2023 dihadapan Notaris Alison Sitanggang Sarjana Hukum Megester Kenotariatan yang berkedudukan Notaris di Samarinda, atas permintaan Direksi dari Peseroan Terbatas PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA bahwa Jericko Stevanus Prakoso/Penggugat adalah Direktur PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA maka menurut Majelis Hakim Jericko Stevanus Prakoso/Penggugat berhak melakukan perbuatan Hukum dan MEMILIKI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO) oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat Point 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 2 gugatan PENGUGAT **kurang pihak** dimana PENGUGAT dalam gugatannya tidak menarik Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA, Ir. EDDY KUNTADI, notaris NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H., DIREKTORAT JENDERAL PAJAK atau KANTOR PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU, DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN serta masih banyak pihak-pihak lain yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa materi Hukum dalam Perkara ini adalah (Bukti P-2) (Bukti TI-3, TII-3) Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra yang kemudian dilegalisasi di kantor Notaris di Samarinda Nancy Nirwana Somalinggi, SH dengan nomor 100/W/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008.

Menimbang, bahwa dadalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra yang intinya adalah Semua harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek milik Perseroan yang berlokasi di Balikpapan akan dialihkan dan/atau dibagikan dan/atau diserahkan kepada:

1. Nama : H. SATRIAARDIANSYAH, Ir.
Tempat dan tgl lahir : Prabumulih, 8 Mei 1970
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pupuk Timur IV No.55 Balikpapan
Pemegang KTP no : 175105,080570.0006
2. Nama : TITO SANTOSO, Ir
Tempat dan tgl.lahir : Yogyakarta, 3 Juli 1948
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jl. Duren Tiga No.18 RT. 004 RW.001 Jakarta Selatan .
Pemegang KTP no : 09.5308.030748.0174

Oleh karena itu segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek Perseroan tersebut yang menjadi hak dan tanggungan Perseroan harus menjadi hak dan ditanggung dan dibayar oleh H. SATRIAARDIANSYAH, Ir. dan TITO SANTOSO, Ir. (PT yang didirikan mereka);

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan pertimbangan Majelis adalah (Bukti P-2) (Bukti TI-3, TII-3) Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra, Majelis akan mempertimbangkan apakah Eksepsi Para Tergugat terhadap Kurang Pihak yang disampaikan oleh Para Tergugat yang menjadikan dasar Pondasi gugatan Penggugat sudah tepat oleh karena Majelis akan mempertimbangkan satu Persatu yaitu dalam gugatannya tidak menarik Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA,;

Menimbang, bahwa dalam bukti Para Tergugat yaitu (bukti TI.2 dan bukti TII.2) Akta nomor : 64 tanggal 19 Oktober 1995 dibuat dihadapan notaris MARULI SITANGGANG, S.H. notaris di Samarinda "Akta SALINAN PERSEROAN TERBATAS PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA" berkedudukan di Kotamadya Samarinda, Jalan Manggis nomor 42, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 18 Januari 1996 nomor : 02-

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7551 HT.01.01-TH.96, pada waktu itu para penghadap adalah : Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II), Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA, Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. JENDOT SUDIYANTO atau Ir. J. SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT) untuk secara bersama-sama mendirikan perseroan;

Menimbang, bahwa Akta nomor : 64 tanggal 19 Oktober 1995 dibuat dihadapan notaris MARULI SITANGGANG, S.H. notaris di Samarinda "Akta SALINAN PERSEROAN TERBATAS PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA" yang di dalam akta notariil pendirian perusahaan PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA menyebutkan beberapa nama orang/pihak-pihak yang kemudian duduk sebagai organ pengurus perusahaan dalam jabatannya masing-masing yaitu

1. Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA selaku Direktur Utama
2. Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I) selaku Direktur
3. Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGGUGAT) selaku Direktur
4. Ir. EDDY KUNTADI selaku Komisaris Utama
5. Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa dengan bergesernya waktu PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA didalam Organ Pengurus Perusahaan tidak lagi seperti Akta yang nomor 64 tahun 1995 ini tergambar dari bukti Penggugat (bukti P-6) yang nota benennya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra Nomor 10 tertanggal 15 Juni Tahun 2023 dihadapan Notaris Alison Sitanggang Sarjana Hukum Megester Kenotariatan yang berkedudukan Notaris di Samarinda, Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, MBA selaku Direktur Utama tidak lagi menjadi Organ Pengurus di PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA oleh karena itu apabila dihubungkan dengan Materi Hukum Gugatan Penggugat tentang Surat Pernyataan Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra yang intinya adalah segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban terhadap Pengalihan harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek milik Perseroan yang berlokasi di Balikpapan maka menurut Majelis dengan tidak diikut sertakan Ir. MOHAMAD SULFAS ERTS ANTO, Mba maka tidak menjadikan Gugatan Kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap , notaris NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H., DIREKTORAT JENDERAL PAJAK atau KANTOR PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU, DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN yang tidak ditarik sebagai Tergugat Majelis Mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa notaris NANCY NIRWANA SOMALINNGI, S.H., tidak ditarik sebagai pihak Majelis berpendapat bahwa perlu diketahui mengenai Legalisasi berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian Tanggal Surat Di Bawah Tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, tindakan hukum ini disebut dengan Legalisasi terhadap Akta Di Bawah Tangan yang dibuat sendiri oleh Para Pihak untuk kemudian disahkan dihadapan Notaris dan didaftarkan dalam buku Khusus yang disediakan oleh Notaris, saat melakukan Legalisasi Notaris hanya sebatas mengesahkan tanda tangan para pihak bukan memastikan kebenaran dari isi Akta oleh karena itu apabila dihubungkan dengan (Bukti P-2) (Bukti TI-3, TII-3) tentang Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra, maka menurut Majelis tidaklah menjadikan Gugatan Kurang pihak;

Menimbang, bahwa notaris DIREKTORAT JENDERAL PAJAK atau KANTOR PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU, DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN tidak ditarik sebagai pihak Majelis berpendapat bahwa Materi Hukum Gugatan Penggugat tentang Surat Pernyataan Pemegang Saham PT. Daksa Kalimantan Putra yang intinya adalah segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban terhadap Pengalihan harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek milik Perseroan yang berlokasi di Balikpapan (Bukti P-2) (Bukti TI-3, TII-3) yang mana bukan Kewajiban Pajak yang dibebankan kepada Perseroan ataupun Hal Pokok Wajib Pajak yang harus ditaati dalam dalam tagihan Pajak akan tetapi ini tentang materi Wanprestasi oleh karenanya tidak ada hubungan hukum terkait dengan Gugatan A Quo oleh karenanya maka menurut Majelis tidaklah menjadikan Gugatan Kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap kurang Pihaknya Ir. EDDY KUNTADI yang tidak dijadikan pihak dalam perkara A Quoa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan (Bukti P-2) (Bukti TI-3, TII-3) yang intinya adalah segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban terhadap Pengalihan harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek milik Perseroan yang berlokasi di Balikpapan yang sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh si pembuat Perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 Jo pasal 1338 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada Objeknya) dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal, lebih lanjut pasal 1338 KUHPdata menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-2) (Bukti TI-3, TII-3) yang intinya adalah segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban terhadap Pengalihan harta kekayaan dan/atau Aset/Proyek milik Perseroan yang berlokasi di Balikpapan yang sudah di Legalisasi kemudian dibuat dan ditandatangani bagi mereka yang membuatnya yaitu tanggal 31 Januari 2008 dan ditandatangani oleh Ir. JENDOT SUDIYANTO (ayah PENGUGAT), Ir. H. SATRIA ARDIANSYAH (TERGUGAT I), Ir. EDDY KUNTADI, Ir. H. TITO SANTOSO (TERGUGAT II) yang mana nama ke empatnya sepakat dan mengikatkan dirinya dalam sebuah Perjanjian, maka oleh karenanya ke empat nama itu harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjiannya, dengan salah satu sipembuat Perjanjian tidak ditarik dalam pihak sengketa Hukum maka hubungan hukum diatara mereka yang mengikatkan dirinya dalam sebuah Perjanjian dianggap kurang lengkap atau kurang pihak oleh karenanya terhadap Eksepsi Kurang Pihak dari Para tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas oleh karena Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang tidak diikut sertakan Ir. EDDY KUNTADI, sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka menjadikan perkara ini kurang pihak maka menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dikabulkan dalam hal Eksepsi Kurang pihak maka Eksepsi selebihnya tidak perlu Majelis pertimbangan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dipandang beralasan menurut Hukum dan diterima, Maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok Perkara, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dipandang beralasan menurut Hukum dan diterima, Maka Majelis Hakim tidak

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320, 1338 KUHperdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. dan Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 20 Desember 2023, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H..

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp.	128.000,00;
4. PNBP panggilan.....	:	Rp.	40.000,00;
5. Dedaksi	:	Rp.	10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	293.000,00;

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)